

**HAK WARIS BEDA AGAMA**  
(Studi Kritis atas Putusan MA No: 368K/AG/1995)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syariah



ASAL BUKU INI	: <u>Penculis</u>
PENERBIT/HARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>23-4-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>A5.14.126</u>
NO. INDUK	: <u>Q.126.11</u>

Oleh :

**Muhammad Ilman Nafia**  
**NIM. 2011110045**

**JURUSAN SYARIAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**PEKALONGAN**  
**2014**

## PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : MUHAMMAD ILMAN NAFIA  
NIM : 2011110045  
Jurusan : Syariah  
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “HAK WARIS BEDA AGAMA (Studi Kritis Atas Putusan MA No: 368 K/AG/1995)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2014

Yang Menyatakan

  
**MUHAMMAD ILMAN NAFIA**  
NIM. 2011110045

**H.Sam'ani, M.Ag**  
Getas, Wonopringgo  
Kab.Pekalongan

---

**Ahmad Jalaludin, M.A**  
Perum Griya Sejahtera B11 Tirta  
Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi

An. Sdr.**Muhammad Ilman Nafia**

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syariah  
di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : **MUHAMMAD ILMAN NAFIA**

NIM : **2011110045**

Judul : **HAK WARIS BEDA AGAMA**

**(Studi Kritis atas Putusan MA No: 368K/AG/1995)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di  
munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 Oktober 2014

Pembimbing I



**H.Sam'ani, M.Ag**

NIP. 19730505 199903 1 002

Pembimbing II



**Ahmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,  
Email: [stain\\_pkl@telkom.Net](mailto:stain_pkl@telkom.Net)-[stain\\_pkl@hotmail.com](mailto:stain_pkl@hotmail.com)Pekalongan

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD ILMAN NAFIA**

NIM : **2011110045**

JUDUL: **HAK WARIS BEDA AGAMA**

**(Studi Kritis atas Putusan MA No: 368K/AG/1995)**

Yang telah di ujikan pada hari Kamis, 30 Oktober 2014 dan dinyatakan  
lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata  
satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Ketua

**Dr. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 19650621 199203 1 002

Anggota

**Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag**  
NIP. 19790623 200604 1 003

Pekalongan, 30 Oktober 2014

Ketua STAIN Pekalongan



**Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005



ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta'marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## G. Kata Sandang Alif+ Lam

Apabila di ikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, di ikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan postrof. Namun jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
2	النَّوْء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	أكل	ditulis	<i>akala</i>

### **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### **J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil 'alamin.*

*Berkat rahmat dan hidayah Raab Semesta Alam Allah SWT*

*Telah aku selesaikan Karya Skripsi ini, yang aku persembahkan untuk :*

*Ibu dan Ayahandaku tersesayang yang menjadi malaikat ketigaku di dunia. Saudara-saudariku (Mba Dina, Adek Lida dan Mas Gopal) kalianlah rumah bahagia ku. Dan Juga Keponakanku Tersayang M. Zidan Syaukila (Adek Zidang) yang mengilangkan kejenuhankudalam menyelesaikan skripsi ini dengan tangisan dan tawamu disiang bolong dan ditengah malam.*

*Teruntuk Murobbirukhina Abah Yai Gus-Ning sekeluarga PP. Alhikmah, dan para Ustadz dan Ustadzahserta Dosen ku.*

*Jika tanpa Engkau Wahai para Guruku Niscaya Tak Ku Kenal Tuhanku*

*Tak lupa para Sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah mewarnai langkah-langkah penyelesaian karya ini.*

*Dan bagi orang-orang yang bersenandung dengan ilmu tanpa henti untuk menciptakan kebaikan di bumi semesta ini.*

***Thanks For All. You're People The Best In My Life.***

## MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ

مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang tidak mempunyai hak warisan dari harta pusaka), anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٠﴾

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf \*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

\* *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

## ABSTRAK

Muhammad Ilman Nafia. 2014. Hak Waris Beda Agama (Studi Kritis atas Putusan MA. No. 368K/AG/1995). Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: 1. H.Sam'ani, M.Ag. 2. Ahmad Jalaludin, M.A.

Kata Kunci: Hak Waris Beda Agama, Putusan MA, Studi Kritis.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan yang terjadi dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Di satu sisi *naṣ* Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang adanya bagian bagi anak (ahli waris) non Islam, sedangkan *hadis* juga tidak memberikan sedikitpun bagian waris untuk non Islam dan jugakompilasi hukum Islam yang mensyaratkan ahli waris harus beragama Islam. Namun, di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki sebaliknya. Indonesia sebagai Negara Hukum (*civil law*) mengenal istilah *yurisprudensi*, yaitu: putusan hakim yang dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama, *yurisprudensi* ini diperuntukan agar negara memberikan sebuah kepastian hukum kepada masyarakatnya. Salah satu dalam masalah kewarisan, terdapat sebuah Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 tentang waris beda agama, yang memberikan hak waris kepada anak non muslim dengan jalan *wasiat wajibah*. Putusan (*yurisprudensi*) tersebut merupakan terobosan progresif yang dilakukan hakim/peradilan/MA dalam khazanah hukum kewarisan Islam.

Dikalangan para ahli hukum Islam, sepakat bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, segala sesuatu yang ditetapkannya hendaknya melahirkan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis putusan (*yurisprudensi*) MA tentang waris beda agama yang dilakukan oleh hakim/peradilan tersebut perlu melakukan analisis perspektif *maqāsid al-Syariah* yang menjadi pokok penelitian.

Dengan penelitian kualitatif/pustaka, yaitu melakukan penelusuran terhadap buku-buku, yang memuat ketentuan waris beda agama. Dari data ini kemudian penulis melakukan kegiatan memberikan kajian, telaah, dengan teori *maqāsid al-Syariah* terhadap Yurisprudensi MA tersebut. Sedang data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tersebut, penulis memberikan kritik mendukung, menambah melalui metode *logika induktif*, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap hasil penelitian.

Dalam pembahasannya, kerangka berfikir yang penulis gunakan adalah *maqāsid al-Syariah*. Dimana adanya pemenuhan lima unsur dalam penetapan syariat dalam islam, yakni: *Hifdzu al-Din*, *Hifdzu al-Nafs*, *Hifdzu al-Nasl*, *Hifdzu al-Māl* dan *Hifdzu al-Aql*, sebagai analisa kemaslahatan (*al-Islākh*). Untuk mengetahui apakah Yurisprudensi MA tentang waris beda agama tersebut tergolong *dharuriyyat*, *hajiyyat* atau *ahsiniyyat*. Setelah menelaah serta menganalisis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 1. wasiat wajibah dilarang diberikan keadaan orang Islam lebih faqir dari non Islam. 2. Wasiat wajibah dianjurkan jika orang Islam berkecukupan dan non Islam dalam keadaan faqir. Dan 3. Wasiat wajibah boleh di berikan jika keadaan orang Islam dan non-Islam berkecukupan. Karena hal ini termasuk syi'ar (dakwah) dalam konteks bernegara.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, Maha Raja semesta alam seisinya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari-Nya. Shalwat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW.

*Alhamdulillah* *abbil 'alamin*, Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang membantu. Akhirnya, Penulis telah mampu menyelesaikan buah karya ini menjadi sebuah skripsi, tanpa adanya sebuah hambatan yang berarti.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan
3. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A, selaku Ketua Program Studi Ahwalus Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) STAIN Pekalongan, dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan waktu dan pemikirannya.
4. Bapak Ahmad Jalaludin, MA, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penyelesaian skripsi.
5. Segenap para Dosen yang telah memberikan warna dalam pemikiran penulis dengan ilmu dan motifasi yang penuh manfaat, seperti: Pak Fajar, Pak Andi,



Pak Muslih, Bu Shinta, Bu Qom, dan Mas Arissetiawan dan dosen Ahwalus Syakhsiyyah lainnya.

6. Para sahabat-sahabatku Bos Agung, Mas Irfandi, Jahirin, Syukron, dan Ipoet Linarky, mbak may, Pengurus HMPS AS 2012, HMJ Syariah 2013, Kabinet BEM 2014, PMII dan TIM KKN desa Tenogo dan sahabat-sahabatku seperjuangan di jurusan syariah prodi ahwalus syakhsiyyah angkatan 2010: Reza, Umam, Amir, Miud, nafis, zulfa, hanik, arina, marya, yuli dan lainnya yang tidak saya sebutkan.

Hanya ucapan terimakasih dan iringan doa yang bisa penulis berikan atas segala bantuan, kerjasama dan pengorbanan bapak/ibu/sahabat lakukan semoga merupakan amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dan tercurah rahmat dan ridho dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap, semoga karya ini bisa memperkaya khazanah keilmuan syariah di STAIN Pekalongan tercinta dan dapat bermanfaat. *Amin Ya Roobbal 'Alamin.*

*Wallahulmuaffiq ila Aqwamittharieq  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Oktober 2013

Penulis



**Muhammad Ilman Nafia**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHALANG PEWARISAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM</b>	
A. Pengertian Penghalang Pewarisan .....	22
B. Sebab-sebab Penghalang Pewarisan .....	24
1. Faktor Perbudakan .....	24
2. Faktor Pembunuhan.....	26
3. Faktor Berlainan Agama.....	30
C. Dasar hukum Penghalang Pewarisan.....	35

### **BAB III WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN/YURISPRUDENSI**

#### **MA NO.368K/AG/1995**

A. Pengertian Yurisprudensi.....	41
B. Syarat dan Ketentuan Yurisprudensi .....	45
C. Kedudukan Yurisprudensi .....	47
D. Yurisprudensi MA No.368K/AG/1995 .....	50
1. Posisi Kasus .....	50
2. Alasan Pemohon Kasasi .....	55
3. Pertimbangan dan Dasar Hukum MA.....	58
4. Wasiat Wajibah .....	59

### **BAB IV STUDI KRITIS PTUSAN MA NO. 368K/AG/1995 TENTANG**

#### **YURISPRUDENSI BEDA AGAMA**

A. Analisis Hak waris Beda Agama Dalam Putusan MA No. 368K/AG/1995 .....	62
B. Studi Kritis Atas Putusan MA No. 368K/AG/1995 tentang Yurisprudensi Waris Beda Agama .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT mensyari'atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Hal ini bisa dilihat di dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup manusia di dalamnya lengkap dengan ketentuan-ketentuan hukum dan mengatur kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal. Terhadap hal-hal tertentu atau persoalan yang belum detail dijelaskan dalam al-Qur'an diperjelas dengan Hadis yang bersumber dari Rasul-Nya.<sup>1</sup>

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt dalam al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, al-Quran pun banyak membicarakannya tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 9

<sup>2</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 17.



Salah satunya disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ع</sup> فَإِن كُنَّ  
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
 النِّصْفُ <sup>ع</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ  
 وَلَدٌ <sup>ع</sup> فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ع</sup> فَإِن كَانَ  
 لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ <sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ح</sup>  
 ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا <sup>ع</sup> فَرِيضَةٌ مِّنْ  
 اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS: an-Nisā’: 11)

Munculnya istilah waris berasal dari kata: *al-Mirās*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣḍar* (infinitif) dari kata *wariṣa – yuriyṣu – irtṣān – mirāsan*. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain’. Pengertian menurut

menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda.<sup>3</sup>

Di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan di bubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna *hal ikhwal* orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna *hal ikhwal* peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama.<sup>4</sup>

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>5</sup> Atau menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres: 1995), hlm. 33

<sup>4</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 9

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hlm. 33

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pres: 1995), hlm. 33

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing.<sup>7</sup> Oleh karena itu negara mengatur masyarakat Indonesia dengan aturan-aturan agama Islam. Seperti pernikahan, waris dan lain-lain secara jelas termaktub dalam KHI.<sup>8</sup>

Hukum tentang waris menjadi bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Para ulama klasik dan para pemikir kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan al-Qur'an dan al-Hadis yang menjadi rujukan hukum Islam dalam menerangkan pengaturannya secara terperinci dan lugas.

Salah satu pembahasan dalam kewarisan Islam adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penghalang pewarisan (*mawani'ul irtsi*) berarti tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mendapatkan waris. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi peninggalan si pewaris, yaitu: *Pertama*, perbudakan, *Kedua*: pembunuhan, *Ketiga*: beda agama antara ahli waris dan pewaris.

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama: 2009), hlm. 81

<sup>8</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2007), hlm. 113



Beda agama menjadi penghalang pewarisan sebagaimana hadis Nabi saw, yang berbunyi :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya : “ *Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang islam* (HR. Bukhori-Muslim).<sup>9</sup>

Dian khoirul umam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Waris* mengemukakan, berdasarkan hadis tersebut, semua imam madzhab (yang empat) berpendapat sama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya tidak boleh. Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa kedudukan orang Islam itu lebih tinggi daripada siapapun, tidak ada satupun yang mengunggulinya. Dari semua pendapat tersebut, pendapat yang pertamalah yang benar yang merupakan pendapat jumbuh, yang secara jelas telah mengamalkan nash nabawi dalam hadist diatas.<sup>10</sup> Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 c menyatakan, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>11</sup>

Namun, dalam sebuah kasus keluarga H. Sanusi (pewaris) terdapat anak perempuan (Sri Widiyastuti) yang beragama Kristen tetap diberikan bagian harta oleh Mahkamah Agung dalam putusan No: 368 K/AG/1995,

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al -Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al Fikr, t.t), VIII, hlm. 11

<sup>10</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Waris*, Cet.III, (Bandung: Pustaka Setia: 2006), hlm. 35

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama: 2009), hlm. 80



hakim memberikan *wasiat wajibah* kepada anak perempuan yang beda agama.<sup>12</sup> Yang kemudian di jadikan sebuah yurisprudensi atau putusan hakim/peradilan untuk memutus perkara serupa. Yurisprudensi juga berarti teori ilmu hukum, dalam tata hukum di Indonesia yurisprudensi memiliki peran yang signifikan, karena putusan para hakim menjadi landasan penetapan suatu putusan perkara.<sup>13</sup>

Realitas objektif atas materi hukum (substansi) yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut seakan memaksakan pemberian porsi warisan bagi orang yang beda agama dengan *wasiat wajibah*, walaupun jumlahnya terbatas dan lebih sedikit dari ahli waris yang semestinya. Padahal dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan tidak ada waris diantara orang yang berbeda agama. Dan eksistensi Peradilan Agama di Nusantara (Indonesia), pada hakikatnya merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat muslim untuk menyelesaikan permasalahan dan perkara kehidupan mereka sehari-hari berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka yakni sebagai pedoman kehidupan baik duniawi maupun di akhirat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis tertarik melakukan penelitian tentang **HAK WARIS BEDA AGAMA (Studi Kritis atas Putusan MA No: 368 K/AG/1995)**, yang merupakan terobosan progresif yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan kasus waris dalam keluarga beda agama.

---

<sup>12</sup> Putusan MA No. 368K/AG/1995

<sup>13</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 92

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.99

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hak waris beda agama dalam Putusan MA No. 368K/AG/1995?
2. Bagaimana studi kritis putusan MA No. 368K/AG/1995 tentang waris beda agama?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hak waris beda agama dalam putusan MA No. 368K/AG/1995?
2. Untuk memberikan studi kritis putusan MA No. 368K/AG/1995 tentang waris beda agama?

Sedangkan penelitian ini memiliki Kegunaan, yaitu :

Dan sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu/pemikiran Islam dalam kajian-kajian ilmu di bidang akhwalus syakhsiyyah khususnya pada waris beda agama.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian penulis, kajian pustaka yang dilakukan sebagai tinjauan terhadap beberapa penelitian baik berupa artikel atau buku yang relevan dengan penelitian Hak Waris Beda Agama (Studi Kritis atas Putusan MA No: 368 K/Ag/1995) sebagai berikut:

Kemudian, sebuah penelitian yang berjudul HAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARIS (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia), oleh M. syafi'i yang dilakukan pada Pusat Studi HAM UII, dan Pascasarjana BKU dan HAM FH UII Vol. XI, No.2, Sept – Jan 2011, mengemukakan, bahwa hak waris non muslim dalam khazanah pemikiran Islam, terpecah menjadi tiga pendapat. *Pertama*, Ulama' klasik yang tergabung dalam kelompok Imamiyah mengatakan bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim, tetapi tidak sebaliknya. *Kedua*, pendapat jumhur Ulama' yang diwakili empat madzhab bersepakat bahwa orang Islam tidak saling mewarisi dengan non muslim. *Ketiga*, status non muslim tidak menjadi penghalang kewarisan karena ketentuan tersebut bertentangan nilai universal Alquran yang menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia dan non diskriminasi. Pendapat ketiga ini diwakili diantaranya oleh Abdullah Ahmad An-Na'im dan Asgar Ali Engineer.<sup>15</sup>

Ulama kontemporer Yusuf al-Qordhowi dalam bukunya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi orang non-Islam sedangkan orang non-Islam tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi, menolok jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Apalagi, dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada-Nya, dan menolong menegakan agama-Nya yang benar ini. Bahkan, sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat pada-Nya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. syafi'i, *HAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARIS (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2011)

<sup>16</sup> Yusuf al-Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, III:852

Selanjutnya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang berbentuk Skripsi dengan judul, ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK TENTANG AHLI WARIS BEDA AGAMA DAN PERKARA YANG DIPUTUS SECARA ULTRA PETITA dalam kesimpulannya menjelaskan, bahwa ahli waris pada saat pewaris meninggal harus beragama Islam. Dalam fiqh sunnah bab waris dikatakan bahwa beda agama adalah salah satu penghalang kewarisan. MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa muslim dan non muslim tidak saling mewarisi. Namun disini hakim memutuskan hanya berdasarkan “kesepakatan” para pihak.<sup>17</sup>

Sebuah artikel yang ditulis oleh Nur Rachmi Widowati mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2013 berjudul, ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK MEWARIS DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA SUAMI MUSLIM DAN ISTRI BESERTA KETURUNAN YANG BERAGAMA KRISTEN, dalam kesimpulannya menyatakan, Keputusan hakim dalam peraturan yang belum diatur dapat dikatakan sebagai penemuan hukum atau yurisprudensi yang seharusnya dijadikan pedoman atas perkara yang serupa agar perkara yang sama tersebut tidak harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu sikap hakim dalam Mahkamah Agung sebagai peradilan terakhir untuk mencari keadilan dalam pewarisan beda agama ini dijadikan yurisprudensi untuk kasus yang serupa, namun pada kenyataannya

---

<sup>17</sup> Istiarini Cahyaningsih, *Analisa Putusan PA Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama Dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)



yurisprudensi tersebut tidak berlaku secara langsung, bahkan perkara tersebut harus dimintakan kasasi lagi agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan yurisprudensi dari Mahkamah Agung atas putusan hakim pada perkara yang serupa. Terdapat tidak inkonsistensi antara keputusan hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 368 K/AG/1995 dengan 16 K/AG/2010 yang dimana, hakim pada perkara pertama memberikan ahli waris yang terhalang agama hak warisnya dengan wasiat wajibah, namun ahli waris beda agama tersebut tidak dimasukkan sebagai ahli waris yang berhak. Perkara Nomor 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa ahli waris yang berbeda agama tersebut mendapatkan hak mewaris dari pewaris yang telah meninggal dan menjadikan ahli waris yang berbeda agama tersebut sebagai salah satu ahli waris yang sah yang mendapatkan wasiat wajibah, bukan sebagai penerima wasiat wajibah yang terhalang haknya karena ahli waris berbeda agama.<sup>18</sup>

Dalam penelitian sebagai oleh Purwanto mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul, HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA mengemukakan, Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antar pewaris dengan

---

<sup>18</sup> Nur Rachmi Widowati, *Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)

ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>19</sup>

Dengan melihat uraian tersebut penelitian tentang yurisprudensi sudah banyak yang mengkaji, akan tetapi yang secara khusus membahas dari sudut pandang *maqāshid syariah* sebagai kajian terhadap yurisprudensi waris Beda Agama dengan jalan *wasiat wajibah* penulis belum menemukannya. Oleh karena itu penulis menggunakan *maqāshid al-Syariah* ini sebagai pendekatan dalam penelitian yang dilakukan.

#### **E. Kerangka teori**

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>20</sup>

Dalam islam dikenal suatu istilah *mawani'ul irtsi* (orang yang terhalang mendapat warisan), dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, (Semarang: tp, 2008)

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hlm. 33

<sup>21</sup> Azhar Bazhar Basyir Ahmad, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII: 1990), hlm. 16

Ketentuan atau sebab (penghalang) untuk pewarisan dalam kewarisan islam salah satunya adalah beda agama. Sebagaimana dalam sebuah hadist Nabi saw, yang berbunyi :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya : “ *Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang islam* (HR. Bukhori-Muslim).<sup>22</sup>

Namun, kaitanya dengan pembagian harta warisan dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Badan peradilan memiliki kewajiban untuk memutuskan persoalan yang terjadi dimasyarakat, terdapat putusan yang kemudian menjadi sebuah yurisprudensi yang menetapkan bahwa ahli waris beda agama mendapat bagian waris dengan konsep wasiat wajibah. Tentu keberadaan yurisprudensi tersebut secara tidak langsung memberikan celah pemberian porsi warisan bagi orang yang beda agama, walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit dari ahli waris yang semestinya. Padahal dalam hukum kewarisan Islam persoalan mengenai beda agama ini merupakan salah satu sebab terhalangya pewarisan sesuai dengan dalil yang diambil dari hadits Nabi saw diatas.

Pada hakikatnya masyarakat muslim dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan perkara kehidupan mereka sehari-hari berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam yang mereka yakni yakni as-Sunnah telah jelas menetapkan bahwa beda agama adalah salah satu sebab

---

<sup>22</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 78

penghalang kewarisan. Namun sebenarnya, tujuan dari syariat pada intinya adalah kemaslahatan (*al-mashalih*) yang bersifat langgeng, universal dan umum (*abadiyyan, kulliyah, wa 'amman*), yang mana syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat maupun lambat.

Adakalanya berbentuk sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, atau berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak dan membahayakan manusia.<sup>23</sup>

Mengenahi konsep *ke-mashlahat-an* dalam islam, Habiburrahman menjelaskan bahwa, Imam al-Syatibi juga merumuskan kaidah dalam premis doktrin hukum maqasid asy-Syari'ahnya sebagai berikut:

وضع الشرائع انما لمصالح العباد في العاجل والأجل معا

"Syariat dibuat sesungguhnya demi kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat."<sup>24</sup>

Adapun tujuan syariat sebagaimana yang ada didalam konsep *maqhosidus syariah* berdasar pada lima faktor, meliputi: Pertama: memelihara agama (حفظ الدين); Kedua, memelihara jiwa (حفظ النفس); Ketiga, memelihara akal (حفظ العقل); Keempat, memelihara harta (حفظ المال); dan Kelima, memelihara keturunan (حفظ النسل);

---

<sup>23</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 39

<sup>24</sup> *Ibid*, 41



Secara bahasa atau *lughah* (etimologi) *Maqāshid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāshid* dan *Syari'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jama' dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedang *Syariah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai janji kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* merupakan *an-nushush al-muqaddasa* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syariah* disebut *ath-tharieq al-mustaqimah* (jalan/cara, ajaran yang lurus).<sup>25</sup>

Kata syariat dikeluarkan dari kata: “*syara'a syai*” yang artinya, menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dikeluarkan dari kata “*Asy-Syir'atu*” dan “*Asy-Syari'atu*” yang artinya suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.<sup>26</sup> Kesamaan *syari'at* dengan *syarī'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syarī'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan *syarī'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>27</sup> Pengaitan ini, dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada pentingnya *syari'at* dalam

---

<sup>25</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodoogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), hlm.50

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu: 1997), hlm.1

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),, hlm.3

memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur penting dalam kehidupan.

Urgensi air ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya :”... kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”. (QS: Al-Anbiya’:30)

Pengertian yang demikian secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqāshid al-Syariah*.<sup>28</sup> Imam al-Syātībī mengemukakan bahwa, *maqāshid al-syari’ah* adalah tujuan-tujuan disyari’atkannya hukum oleh Allah SWT. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyariatan hukum oleh Allah mengandung *maqāshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>29</sup> Atau, *maqāshid al-syari’ah* adalah *al-ma’anni allati syuri’at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari’atan hukum).<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ‘Allal al Fasiy, *maqāshid al Syari’ah* adalah:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Artinya: “Tujuan yang dikehendaki Syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) pada setiap hukum”<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqāshid al-Syari’ah* adalah tujuan Allah sebagai *Syari’* (Pembuat Hukum)

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>29</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqāshid al-syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 1996), hlm.167

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>31</sup> ‘Allal al Fasi, *Maqhasid al-Syari’ah wa Makarimaha*, (Mesir, Dar al Ma’arif, 1971) hlm.128

dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari *maqāshid al Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>32</sup> Dikalangan ulama ushul fikih *Maqāshid al-syari'ah* disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Hakikat *maqāshid al-Syariah* dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemaslahatan dalam bentuk *haqiqi* dan *majazi*. Kemaslahatan dalam bentuk *haqiqi* yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan dalam bentuk *majazi* adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>33</sup> Oleh karena itu, maka seluruh kandungan *Syariat* selalu berisi keadilan, kasih sayang Tuhan dan hikmah-Nya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang didalamnya mengandung kedholiman, kekejian, kerusakan dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah *Syariah*.<sup>34</sup>

*Maqāshid al-Syariah* dalam arti *Maqāshid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat itu adalah:

1. Tujuan awal syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

---

<sup>32</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press: 1999), hlm. 92

<sup>33</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodoogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), hlm.58

<sup>34</sup> Abdullah Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras:2011), hlm.105



Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāshid al-Syariah*. Aspek yang *kedua* berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek yang *ketiga* berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Aspek *keempat* berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai muallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas tujuan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>35</sup>

Tiga tingkat *maqāshid* atau tujuan syariat<sup>36</sup> menurut al-Syatibi:

1) *Maqāshid al-Daruriyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak.

Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut disingkirkan.

2) *Maqāsid al-Hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti: mempersingkat ibadah ketika keadaan terjepit atau Sakit.

---

<sup>35</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqāshid al-syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 1996), hlm.70

<sup>36</sup> *Ibid*, 167



3) *Maqāshid al-Tahsiniyyat*, secara bahasa artinya hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudlu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin.<sup>37</sup>

Penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan di peradilan agama di Indonesia yang terkait hukum islam, apalagi yang menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Hendaknya memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum Islam dalam *ushul fiqh* disebut dengan *maqhasidus syariah*. Oleh karenanya, menurut penulis diperlukan penelitian dengan judul: **HAK WARIS BEDA AGAMA (Studi Kritis atas Putusan MA No: 368 K/AG/1995)** untuk menelaah dan megkaji serta mencari relevansinya dengan tujuan hukum waris islam. Sekalipun dengan memakai teori *maslahah* atau *istishlah* yang ada dalam konsep *Maqhosid al-syari'ah*, untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum bagi umat Islam.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis meliputi :

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode ini berupa pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengmpulan dan analisis data yang relevan yang

---

<sup>37</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*,(Depok:Rajawali Pers: 2013). Hlm.106

diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>38</sup> atau penelitian pustaka (*Library research*), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang ada secara penuh dengan jalan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang terdapat relevansi (kaitanya) dengan penulisan penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>39</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Ushhul Fiqh sebagai dasar utama memahami konsep *maqashid al-Syariah*.

## 3. Sumber Data

Pada penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu :

### a. Bahan hukum Primer

Yaitu sumber-sumber pokok yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini, diantaranya berupa Yurisprudensi MA No: 368 K/AG/1995 tentang waris beda agama.

### b. Bahan hukum Sekunder

---

<sup>38</sup> Satori, Jaman, Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2012), hlm. 25

<sup>39</sup> Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet.I hlm 153

Yaitu data dari buku lain sebagai bahan penunjang dari penulisan penelitian ini. Diantaranya adalah buku “Rekonstruksi HUKUM Kewarisan ISLAM di Indonesia, karya Habiburrahman. “Sistem Kewarisan Islam, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem), karya Waryani Fajar Riyanto. “Fatwa-Fatwa Kontemporer”, karya Yusuf al-Qordhowi. “Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia”, karya Zainudin Ali. “Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia”, karya Oemarsalim. “Konsep maqashid al-syariah menurut al-Syatibi”, karya Asfari JayaBakri, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum dan non-hukum. dengan Penelusuran bahan-bahan hukum buku, atau internet.<sup>40</sup> Dalam penelitian teori maqashid al-Syariah digunakan untuk menelaah dan mengkaji terhadap yurisprudensi MA no. 369K/AG/1995.

#### 5. Teknik Pengelolaan/Analisis Data

Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>41</sup> Kemudian data tersebut dianalisa menurut hukum kewarisan di Indonesia. Sedang data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dianalisis melalui metode

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 160

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 183

*logika induktif*<sup>42</sup>, yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penulisan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I, Pendahuluan** yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**Bab II, Penghalang Kewarisan Dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, dalam bab ini membahas ketentuan mengenai penghalang pewarisan yang berisi pengertian penghalang pewarisan, sebab-sebab penghalang waris, dasar hukum penghalang warisan dan ketentuan-ketentuan hukum penghalang pewarisan.

**Bab III, Waris Beda Agama Dalam Yurisprudensi (Putusan MA No. 368K/AG/1995)**, yang berisi Pengertian yurisprudensi, syarat dan ketentuan yurisprudensi dan penetapan hukum waris beda agama dalam yurisprudensi MA No: 368/ K/AG/1995 serta dasar hukumnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 115



**Bab IV, Studi Kritis Putusan MA No. 368K/AG/1995 (Yurisprudensi Waris Beda Agama)**, yang dibagi dalam dua sub bagian.

Yang pertama berisi Analisis Hak Waris Beda Agama Dalam Putusan MA No. 368K/AG/1995), dan sub bab kedua berisi Studi Kritis Atas Putusan MA No: 368/ K/AG/1995 tentang Yurisprudensi Waris Beda Agama.

**Bab V, Penutup**, Berisi Kesimpulan dan Saran

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari uraian yang telah dilakukan pada bab empat, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal :

1. Putusan MA No.368K/AG/1995 tentang waris beda agama merupakan sebuah terobosan baru yang ada dalam khazanah hukum kewarisan Islam di Indonesia. Karena, dalam *fiqh* dinyatakan antara orang Islam dan non Islam tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan KHI pasal 171 poin c, mensyaratkan ahli waris beragama Islam. Namun, kainya dengan sistem kerabat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam harus berbuat baik (memberi, menolong dan adil) kepada sanak-keluarga, dan juga KHI yang memerlukan pembaharuan, serta tidak adanya ketentuan seagama bagi penerima wasiat wajibah, maka keputusan hakim dengan memberikan hak terhadap anak yang beragama non Islam tetap dapat mendapatkan harta waris melalui mekanisme *wasiat wajibah* menurut analisa penulis sah secara hukum Islam.
2. Studi kritis atas Putusan MA No.368K/AG/1995 tentang *yurisprudensi* waris beda agama berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syariah (kulliyat al-Khams)*, maka pemberian *wasiat wajibah* dibedakan ke dalam 3 kondisi, yaitu :
  - a. *Wasiat wajibah* dilarang untuk diberikan, hal ini terjadi manakala ahli waris Islam dalam kondisi fakir, sehingga apabila *wasiat wajibah* diberikan anak waris non Islam maka menjadikan harta yang diterima ahli waris Islam berkurang yang dapat mengakibatkannya tidak dapat menjalankan(*dharuriyat*)kewajiban ibadahnya.

- b. *Wasiat wajibah* dianjurkan untuk diberikan sebagai kebutuhan (*hajiyyat*), hal ini terjadi manakala ahli waris Islam dalam kondisi berkecukupan sehingga ia dapat terjamin dalam melaksanakan kewajiban beragamanya. Disisi lain kondisi ahli waris non Islam dalam keadaan kekurangan. Dalam hal ini maka pemberian wasiat wajibah dianjurkan diberikan atas dasar kebutuhan untuk menolong sesama manusia terlebih lagi kerabatnya.
- c. *Wasiat wajibah* diperbolehkan untuk diberikan, kondisi ini berlaku manakala ahli waris Islam dapat terjamin dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan ahli waris non Islam dalam kondisi kaya. Meskipun wasiat wajibah yang diberikan tidak diebutuhan ahli waris non Islam, namun hal ini sebagai sarana dakwah *bil maal*, dengan harapan mampu mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur kepada orang yang berlainan agama (*tahsiniyat*).

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dilakukan tentang Waris Beda Agama yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para hakim di lingkungan PA, PTA dan MA, dalam melaksanakan Yurisprudensi tersebut, lebih baiknya sesuai dengan kondisi yang ada dalam konsep *maqāṣid al-Syariah*, sehingga keputusannya tidak terlihat serta merta diberikan.
2. Diperlukan kajian lebih mendalam terhadap *maqāṣid al-Syariah* oleh hakim/peradilan dalam rangka mengkontekstualisasikan ajaran agama Islam agar tidak berjauhan dengan realita sosial yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Bazhar Basyir. 1990. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al -Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al Fikr.
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar. *Fath al-Bari* . t.p. al-Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. ttp, maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz.
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad abd. 1364. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim*, al-Qahirah : Dar al Kutub al-Mishriyyah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. 2007. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Ali, Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan agama (kumpulan tulisan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Qordhowi, Yusuf . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. III : 852.
- \_\_\_\_\_ . 1997. *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya : Dunia Ilmu.
- Aibak,Kutbuddin. 2008. *Metodoogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Bakri, Asfari Jaya. 1996. *Konsep maqāshid al-syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat*. Bandung : Mizan



- Cholil, Moenawwar. 1990. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. RI, 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. t. tp : Depag RI.
- Feillard, Andree. 1999. *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, alih bahasa Lesmana*. Yogyakarta : LKIS.
- Hukum Islam*. Jakarta : Departemen Agama.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hanbal, Ahmad ibn. 1993. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut : Dar Ihya' al-Turas al-Arabi.
- Ismail, Asep Usman. 2012. *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Lentera Hati.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husein. 2009. *Maqasid Syariah*. Jakarta : AMZAH.
- Kamil, Ahmad. dan M. Fauzan. 2004. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana.
- Lubis, Sulaikin. 2006. *Hukum Acara Perdata peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjutak. 2001. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharan hukum positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 1992. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Mudhofir, Abdullah. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta : Teras.
- Mukhti, Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Mudzhar, M. Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta : INIS
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Mudzhar, M. Atho'. 200. *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Manan, Bagir. 2007. "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum" dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No.254 Januari 2007. Jakarta : Ikatan
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Depok : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Kuarisan Suatu Analisa Komparatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta :
- Rahman, Fatchur. 19861. *Ilmu Waris*. Bandung : ALMAARIF.
- Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, Waryani Fajar. 2012. *Sistem Kewarisan Islam, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, (Pekalongan: STAIN Press.
- Rida, M. Rasyid. 1973. *Tafsir alManar*. Kairo : Dar al-Manar
- \_\_\_\_\_.tt. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Rafiq, Ahmad. 200. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Satori, Jaman, Aan Komariyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'i, M. 2011. *HAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARIS (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)*. Yogyakarta : Pusat Studi HAM UII.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Shidarta. 2009. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Bandung : CV.Utomo.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam al-Quran*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sabik, Sayyid. 1992. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut : Dar al-Fikir.

Widowati, Nur Rachmi. 2013. *Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang Beragama Kristen*. Malang: tp

Purwanto. *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*. Semarang : tp.

**Internet:**

Badrul Tamam, *Kefakiran Mendekatkan Kepada Kekufuran*, ([PurWD/m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2013/03/25/23721/kefakiran-mendekatkan-kepada-kekufuran/](http://m.voa-islam.com/news/tsaqofah/2013/03/25/23721/kefakiran-mendekatkan-kepada-kekufuran/)), di akses pada tanggal 31 Oktober 2014.

Mawani' al Irtsi, [http://afinz.blogspot.com/2010/03/mawani-al-irtsi.html#\\_ftn9](http://afinz.blogspot.com/2010/03/mawani-al-irtsi.html#_ftn9), diakses pada tanggal 02 September 2014

Syarat-syarat kewarisan dan penghalang kewarisan, <http://lets-belajar.blogspot.com/2011/11/syarat-syarat-kewarisan-dan-penghalang.html>, diakses pada tanggal 01 September 2014.

Mawani' al Irtsi, [http://afinz.blogspot.com/2010/03/mawani-al-irtsi.html#\\_ftn9](http://afinz.blogspot.com/2010/03/mawani-al-irtsi.html#_ftn9), diakses pada tanggal 02 September 2014

Catur Iriantoro, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Perdata*, <http://pn-balebandung.go.id/index.php?id=182>, diakses pada tanggal 13 September 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi penulis lampirkan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

### A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Ilman Nafia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 29 September 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 285 Buaran Gg.I  
Kec. Pekalongan Selatan

### B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Ahmad Sonhadji  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Nama Ibu : Chlimah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 285 Buaran Gg.I  
Kec. Pekalongan Selatan

Pekalongan, Oktober 2014  
Penulis,



**Muhammad Ilman Nafia**  
**NIM. 2011110045**